



BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan / keringanan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 154 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3223);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3930) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat.
5. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran retribusi.
7. Pengurangan/keringanan adalah pemberian pengurangan/keringanan atas pengajuan permohonan Retribusi terhutang dari wajib retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Force Majeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pasal 2

Atas permohonan pengurangan/keringanan dari Wajib Retribusi, Bupati dapat memberikan pengurangan/keringanan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan pengurangan/keringanan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. keadaan force majeure meliputi peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

- b. adanya pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan berdasarkan hasil peninjauan lapangan terkait lokasi, usia, luas dan ketinggian menara dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu sebagai alasan pemberian pengurangan/keringanan retribusi.

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan/keringanan Retribusi yang terhutang kepada Bupati d/p Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan:
 - a. foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Retribusi;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ /Sim/ Paspor/Identitas lainnya;
 - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan/keringanan Retribusi yang terhutang;
 - d. Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diporporasi Dinas Pendapatan; dan
 - e. pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 5

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan retribusi yang diajukan wajib retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengabulan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.

- (3) Pengurangan/keringanan Retribusi berlaku untuk tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 30 Oktober 2012

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan Stabat

pada tanggal 30 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. SURYA DJANISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMOR 78

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	030113
ASISTEN ADM TAPEM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG T. HUKUM	
STAF BAGIAN HUKUM	